

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor
184/Pid.B/2018/PN.Btm)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Meperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Syari'ah dan Hukum



Disusun Oleh :

**Ali Mustofa
NIM: 132211051**

**JURUSAN HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Jl. Pungkuran 133 Mranggen Demak

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M.Ag.

NIP. 198106222006042022

Jl. Sendang Utara Rt/Rw 05/08 Gemah Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Ali Mustofa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Ali Mustofa

NIM : 132211051

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.

NIP. 197701202005011005

Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M.Ag.

NIP. 198106222006042022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Ali Mustofa
NIM : 132211051
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm)
Pembimbing I : Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. Hj. Naili Anafah, S.H.I., M.Ag.

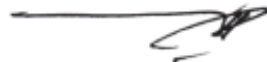
Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Supangat, M.Ag. (Penguji 1)
2. Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag. (Penguji 2)
3. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. (Penguji 3)
4. H. Tolkah, M.A. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / ~~TIDAK LULUS~~*** dengan nilai: **3,35 (B)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,


ALI IMRON



Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,


RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa’:29)

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Persembahan tertinggi hanyalah kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini, dan Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi teladan dalam perjalanan hidup.
2. Orang tua tercinta, Bapak Sukiman dan Ibu Sarminah, yang telah berjuang dengan gigih membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan motivasi dan dukungan baik spiritual maupun material, serta kerja keras dan do'a yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis di masa sekarang maupun masa depan.
3. Kakak-kakakku tercinta Nasirin, Nasirun, dan Ahmad Syofi'i yang selalu memberikan support dan semangat serta nasehat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selal memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
5. Sahabat-sahabatku terkhusus Sulis Wahyudi, Rifqy Hazimy, Lia Indah Khilmina, Sapar Utomo, Ahmad Zafrodin, Dwi Priambodo Firdaus, Ahmad Charis, Akhlis Amalia, M. Haris Mukharom dan sahabat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman SJ angkatan 2013 yang telah memberikan warna selama penulis kuliah terkhusus teman-teman SJB 2013, banyak hal yang tidak bisa digambarkan mengenai kebersamaan kita selama ini dan motivasi memacu penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar KMPP (Kumpulan Mahasiswa dan Pelajar Pati) UIN Walisongo Semarang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman KKN MIT-3 Posko 53 yang telah memberikan pengalaman baru selama KKN dan menjadi teman berbagi.
9. Semua pihak yang telah membantu, menemani, mendoakan, dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah di terbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 April 2020

Deklator

Ali Mustofa
NIM. 132211051

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 22 Januari 1987 Nomor: 158/1987 dan 0593b/1987:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	tsa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W

هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعلِّد	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عَدَّ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Martubah di Akhir Kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafadz aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat fathah, kasrah, dan dhommah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dhommah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	A <i>Jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	A <i>Tansa</i>
Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	I <i>Karim</i>
Dhommah + wawu mati فروض	Ditulis	U <i>Furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
----------------------------	---------	-----------------------

Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>
---------------------------	---------	-------------------

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf *L* nya

السماء	Ditulis	<i>As-Sam'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنه	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

Judi sepak bola melalui internet merupakan kejahatan dunia maya yang menggunakan media internet untuk melakukan pertarungan, namun dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut, hakim sering menerapkan sanksi yang memuat unsur-unsur perjudian secara umum yang terdapat dalam KUHP yaitu pasal 303 bis dalam putusannya, padahal saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui internet (judi *online*) yaitu dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Oleh karena itu akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui internet (*online*). Hukum Islam menetapkan larangan bagi perjudian, dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90-91.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm; 2.) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya banyak diambil dari buku-buku. Diantara buku-buku yang bersifat primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/PN.Btm, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pi.B/2018/PN.Btm terhadap tindak pidana judi bola melalui internet yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), padahal saat ini sudah ada Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tindak pidana judi bola yang dilakukan melalui media internet (*online*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua*, dalam hukum Islam perjudian disebut dengan istilah *maisir*. Hukuman tindak pidana *maisir* yang dilakukan oleh orang muslim akan dikenakan hukuman *ta'zir*.

Kata kunci: perjudian, sepak bola, internet.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hamba-Nya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at serta hidayahnya di hari akhir nanti.

Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penulis yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Rustam D.K.A. Harahap, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baihaqi, M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Kedua Pembimbing Penulis, Bapak Dr. H. Tholkhatul Khoir, M.Ag., selaku pembimbing I, serta Ibu Dr. Hj. Naili Anafah, SHI. M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing diselah waktu kesibukannya. Terimakasih banyak atas bimbingan dan motivasinya serta saran-sarannya sehingga skripsi ini selesai. Jasa Bapak dan Ibu tidak akan pernah penulis lupakan.

5. Bapak Pimpinan Perpustakaan UIN Walisongo yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Seluruh Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak membantu dalam akademik.
8. Orang tua tercinta Bapak Sukiman dan Ibu Sarminah serta saudara-saudara penulis yang selalu memberi semangat dan nasehat. Terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah kalian berikan. Do'a restu dan keridhaan kalian menjadi kekuatan yang luar biasa untuk penulis.
9. Teman-teman satu angkatan 2013 khususnya kelas SJB yang telah bersama-sama melalui suka duka selama kuliah. Semoga persaudaraan kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Semoga kesuksesan menyertai kita semua.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Semarang, 26 April 2020

Penulis

Ali Mustofa
132211051

DAFTAR ISI

Halaman Judul Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Pedoman Transliterasi.....	vii
Halaman Abstrak.....	xiii
Halaman Kata Pengantar.....	xiv
Halaman Daftar Isi	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA JUDI BOLA MELALUI INTERNET

A. Judi Bola Melalui Internet Dalam Hukum Positif ..	37
1. Pengertian dan Unsur-unsur Judi Bola Melalui Internet..... ..	37
a. Pengertian Judi Bola Melalui Internet..... ..	37
b. Unsur-unsur Judi Bola Melalui Internet..... ..	42
2. Macam-macam Judi Bola Melalui Internet..... ..	42
B. Judi Bola Menurut Hukum Islam..... ..	43
1. Pengertian Judi Bola Melalui Internet..... ..	43
2. Dasar Hukum Judi Bola Melalui Internet	44
3. Hukuman..... ..	47
a. Pengertian Hukum..... ..	47
b. Tujuan Hukuman..... ..	48
c. Macam-macam Hukuman	51

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 184/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG JUDI BOLA MELALUI INTERNET

A. Kronologi Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm..... ..	55
B. Dakwaan dan Tuntutan Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm..... ..	55
C. Pertimbangan Hukum Terhadap Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm..... ..	66
D. Amar Putusan Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm	80

BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 184/Pid.B/2018/PN.Btm

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm ..	83
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm ..	90

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi komunikasi yang pesat di era globalisasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Berbagai macam kebutuhan yang ingin dipenuhi juga semakin berkembang. Di dalam diri manusia terdapat aspek-aspek yang menggerakkan manusia bertindak dan membutuhkan sesuatu yaitu keinginan manusia terhadap benda atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani maupun kebutuhan rohani.¹

Perubahan besar yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi komunikasi ada yang berbau positif sampai berbau negatif. Perubahan positif yang tampak salah satunya adalah kemudahan komunikasi dimana sebelumnya harus melalui telepon, saling mengirim surat atau *chatting* melalui komputer dan lain sebagainya, namun sekarang cukup melalui handphone dengan menggunakan kuota internet, komunikasi dapat terjalin dengan seluruh kolega yang berada ditempat jauh sekalipun. Sementara perubahan negatif yang ditimbulkannya adalah munculnya kejahatan-kejahatan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi kejahatan melalui internet (*cybercrime*) seperti tindak pidana judi.²

Judi atau permainan judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan

¹ Saputra Lyndon, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 2013), hlm. 5.

² Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, Edi Yunara, "Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *USU Law Journal*, Vol.6 No.2 (April 2018), hlm. 18.

kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula.³

Perjudian melalui internet atau *online* adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Aturan perjudian online sendiri tertuang dalam KUHP Pasal 303 dan Pasal 303 *bis*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Penertiban Perjudian, serta Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴

Salah satu contoh kasus perjudian online yang sering terjadi adalah perjudian olahraga sepak bola yang menggunakan media internet sebagai alat untuk melaksanakan perjudian, seperti yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

Berdasarkan kronologi kasus dalam putusan tersebut, awalnya terdakwa Aan alias Andi sedang melakukan perjudian bola dan menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola online kepada rekannya yang bernama Rudi alias Yongki (saksi). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara memberikan *username* dan *password* milik terdakwa disitus *sbobet.com* kepada temannya dengan fasilitas kredit untuk melakukan perjudian bola online. Terdakwa merupakan agen/bandar judi bola online di *website agent.ghienchoi.com* dan akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% dari kemenangan yang diraih oleh setiap member yang dimiliki terdakwa. Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 terdakwa bersama rekannya ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Bareleng di depan Mini Market Circle K,

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), hlm. 419.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 3.

Windsor Kec. Lubuk Boja Kota Batam setelah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi bola online. Kemudian terdakwa dan rekannya beserta barang bukti *handphone* milik terdakwa dan rekannya yang dijadikan sebagai alat untuk melakukan perjudian online di bawa ke Polres Bareleng.⁵

Majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam yang berwenang menyelesaikan perkara pidana perjudian bola melalui internet yang tertuang dalam putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm menjadikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 303 *bis* ayat 1 ke-1 sebagai pijakan hukum dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 2 bulan 20 hari serta membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudahan yang dapat ditemukan dalam permainan judi online adalah dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja. Dalam pembayaran transaksi juga sudah menggunakan sarana online dengan mengirimnya lewat M-Banking. Pelaku perjudian online memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana perjudian modern.⁶ Dengan adanya komputer dalam jaringan skala yang luas, hal ini tentunya akan menjadikan keuntungan yang besar daripada judi konvensional. Selain kemudahan-kemudahan tersebut, faktor keamanan menjadi alasan dan pertimbangan banyak orang beralih dari judi konvensional ke judi online. Hal ini disebabkan pengawasan terhadap judi online masih sulit dilakukan secara menyeluruh.⁷

Larangan perjudian telah diatur dalam pasal 303 Buku II KUHP jo. pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pada pasal 303 ayat (1) KUHP berbunyi:

⁵ Lihat Berkas Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

⁶ Putri Ayu Trisnawati, Abintoro Prakoso, Sapti Prihatmini, "*Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)*", Jurnal Ilmu Hukum Jember 1, 2015, hlm. 2.

⁷ Marcy Marlando, "*Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet*", DIH, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7, No. 14, (Agustus, 2011), hlm. 96.

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) barangsiapa tanpa mendapat izin:

1. *dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;*
2. *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*
3. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*⁸

Pasal 303 bis ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Diancam dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. *barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;*
2. *barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.*⁹

Perjudian yang menggunakan teknologi informasi atau judi *online* diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat (2) yang berbunyi:

*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*¹⁰

Sistem hukum pidana di Indonesia terdapat asas tentang berlakunya Undang-undang, salah satunya adalah *asas lex specialis derogat legi generali* yang artinya

⁸ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Cet. 2*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 111.

⁹ *Ibid*, hlm. 112.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum, seperti Undang-undang ITE. Dalam menyelesaikan tindak pidana judi bola online, hakim sering menerapkan sanksi yang memuat unsur-unsur perjudian yang terdapat dalam KUHP yaitu pasal 303 *bis* dalam putusannya padahal saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui internet (*online*) yaitu dalam pasal 27 ayat (2) dan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang ITE. Oleh karena itu akan terjadi tumpang tindih mengenai peraturan mana yang dapat diberlakukan atas tindak pidana perjudian melalui internet (*online*).¹¹

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam yang memutus perkara pidana perjudian bola melalui internet, pada kenyataannya masih menggunakan KUHP sebagai dasar atau acuan dalam memberikan sanksi terhadap pelaku perjudian online. Padahal saat ini sudah ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana perjudian bola yang dilakukan melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hukum pidana Islam memandang perbuatan judi sebagai perbuatan tercela dan harus dijaui oleh setiap manusia. Dalil tentang pengharaman bermain judi menurut hukum Islam, disejajarkan dengan minum khamr atau miras/alkohol. Kedua perbuatan maksiat tersebut tidak hanya dilakukan oleh kaum-kaum yang berkantong tebal saja, yang berpenghasilan pas-pasan pun berpeluang jatuh kejurang dosa besar tersebut. Hanya saja mungkin berbeda kelas dalam bentuknya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

¹¹ Hetty Hasanah, "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", Majalah Ilmiah UNIKOM Vol.8, No. 2, hlm. 235.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu.” (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).¹²

Hadits dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam Shahih al-Bukhari:

حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني حميد بن عبد الرحمن

ان ابا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات

والعزي فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامرك فليصدق

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Bukair telah menceritakan kepada kami Al-laits dari ‘Uqail dari Ibnu Syihab dia berkata: Telah mengabarkan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Laa ilaha illallah’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya “mari aku ajak kamu berjudi”, hendaklah dia bershadaqah”. (HR. Bukhari no. 5826).¹³

Judi online atau *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya dikategorikan kedalam jarimah *ta’zir* dan bukan termasuk jarimah *qishah* maupun *hudud*, karena

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an an Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).

¹³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5826

ta'zir sendiri adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim didalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perjudian.¹⁴

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet (Studi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu:
 - a. Untuk Mengetahui Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
 - b. Untuk Mengetahui Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 140.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

- a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan serta memperkaya ilmu/pengetahuan hukum pidana Islam khususnya, dalam rangka penanggulangan tindak pidana judi bola *online*.
- b. Secara praktis, diharapkan mampu memberikan informasi dan nilai tambah terhadap pembaca dan penulis atau bahkan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian selanjutnya, terkait dengan analisis tindak pidana hukum Islam terhadap judi bola *online*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada.¹⁵ Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Online, agar nantinya pembahasan ini fokus pada pokok kajian maka penulis akan menelaah karya tulis orang lain yang pernah ada. Diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Agung Kurniawan (10413241035) Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul: “*Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*”. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa proses awal mahasiswa mengenal judi online berawal dari interaksi yang dilakukan dengan sesama mahasiswa, baik mahasiswa yang berada dalam satu kampus maupun yang berada dalam satu tempat

¹⁵ Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.

tinggal dengan mereka yang telah lebih dulu mengetahui dan terlibat dalam permainan judi online. Dari proses interaksi tersebut, kemudian memunculkan rasa ketertarikan dalam diri mereka untuk ikut serta di dalamnya yang di dorong atas beberapa hal, diantaranya adalah longgarnya kontrol dari orang tua, keuntungan yang mungkin didapatkan, situasional, keinginan untuk mencoba, persepsi akan sebuah keterampilan, serta menambah keseruan dalam menyaksikan sebuah pertandingan. Dengan keikutsertaan mahasiswa dalam permainan judi online, mereka juga merasakan dampak yang ditimbulkan. Dampak tersebut antara lain meliputi dampak terhadap prestasi belajar, kesehatan, ekonomi, serta dampak terhadap kepribadian.¹⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Noviandhika Anggra Setiawan (C. 100 080 003) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang berjudul: “*Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Wilayah Kota Surakarta dan Sragen)*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian bola hasilnya belum cukup optimal. Hal ini dapat diketahui dari masih seringnya ditemukan tindakan perjudian khususnya perjudian bola di masyarakat. Hal itu juga karena kepolisian mendapat kendala atau hambatan baik dari faktor penegak hukum sendiri, masyarakat, maupun Undang-undangnya sehingga upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana perjudian bola tidak dapat maksimal.¹⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mulyadi (B 111 10 276) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, yang berjudul: “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa modus operandi perjudian online yang terjadi sekarang ini

¹⁶ Agung Kurniawan (10413241035), “*Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta*”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2014.

¹⁷ Noviandhika Anggra Setiawan (C. 100 080 003), “*Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Wilayah Kota Surakarta dan Sragen)*”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2013.

mempunyai dua metode yaitu perjudian online dengan transaksi tunai dan perjudian online dengan transaksi online. Adapun faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar terbagi atas dua garis besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal penyebab kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak yaitu faktor internal anak sendiri dan faktor keluarga, sementara faktor eksternalnya yaitu faktor lingkungan dan faktor teknologi informasi. Upaya penanggulangan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar terdiri dari tiga cara: *Pertama* pre-emptif, yaitu berupa pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. *Kedua* preventif, upaya ini dilakukan untuk meminimalisir kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak. *Ketiga* represif, upaya yang dilakukan apabila upaya pre-emptif dan preventif tidak dapat mencegah seseorang untuk melakukan perjudian online.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas maka pembahasan dalam skripsi ini jelas terdapat perbedaan, karena dalam penelitian ini akan membahas lebih khusus tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana judi bola online menurut Hukum Islam dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta untuk melengkapi penelitian-penelitian tentang perjudian bola melalui internet atau *online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library*

¹⁸ Mulyadi (B 111 10 276), "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar*", Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2014, hlm. 64.

research menurut Sutrisno Hadi adalah suatu penelitian kepustakaan atau penelitian murni.¹⁹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti putusan hukum Hakim Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm dalam kasus tindak pidana perjudian bola melalui internet, buku, majalah, dan lain-lain.

2. Sumber Data

Adapun yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.²⁰ Dalam penelitian hukum ini penulis akan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber primer atau tangan pertama, adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber utama tersebut, yaitu putusan hukum Hakim PN Indramayu No. 210/ Pid.B/2015/PN.Idm dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan berencana.

Adapun sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang percobaan melakukan pembunuhan berencana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sumadi Suryabrata, kualitas data ditentukan oleh kualitas alat pengambil data atau alat pengukurnya.²¹ Oleh karena itu teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi documenter. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), hlm. 9.

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet. 12, hlm. 107.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 84.

Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, dan jurnal ilmiah.

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.²²

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Skripsi ini merupakan kajian terhadap putusan hukum Hakim PN Batam No. 184/ Pid.B/2018/PN.Btm dalam kasus tindak pidana perjudian bola melalui internet. Berdasarkan hal itu, aplikasi metode ini adalah dengan mendeskripsikan fakta-fakta itu, pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki, agar jelas keadaan atau kondisinya yaitu apa yang menjadi dasar hukum Hakim PN Batam No. 184/Pid.B/2018/PN.Btm dalam memutus kasus tindak pidana perjudian bola melalui internet dalam perspektif tujuan pemidanaan? Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap amar putusan hukum Hakim PN Batam No. 184/ Pid.B/2018/PN.Btm dalam kasus tindak pidana perjudian bola melalui internet?

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), .hlm. 68

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, ketentuan umum tentang tindak pidana perjudian bola online yang meliputi Pengertian Perjudian, Macam-macam Perjudian, Unsur-unsur Tindak Pidana Perjudian, dan Sanksi Perjudian dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab ketiga, penulis menguraikan tentang Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm, dimana pada bab ini akan berisi tentang Kronologi Kasus, Dakwaan dan Tuntutan, Pertimbangan Hukum serta Amar Putusan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

Bab keempat, Analisis Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm, yakni membahas tentang Sanksi Tindak Pidana Judi Bola Melalui Internet dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pi.B/2018/PN.Btm dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.

Bab kelima penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran-saran yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian bola melalui internet dalam hukum pidana Islam.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET

A. Judi Sepak Bola Melalui Internet Menurut Hukum Positif

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Judi Sepak Bola Melalui Internet

a. Pengertian judi sepak bola melalui internet

Kata judi dalam bahasa Indonesia memiliki arti permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu dan kartu. Sedangkan penjudi adalah orang yang suka berjudi. Berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta yang dipertaruhkan.²³

Menurut Kartini Kartono, perjudian adalah pertarungan yang dilakukan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak/atau belum diketahui hasil akhirnya.²⁴

Menurut Dali Mutiara, permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala pertarungan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau segala perlombaan-perlombaan yang dilakukan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.²⁵

²³ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 367.

²⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 56.

²⁵ *Ibid.*,

Menurut pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang disebut dengan perjudian yaitu:

“tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut beromba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Berdasarkan rumusan diatas, sebenarnya ada dua pengertian perjudian, yaitu:

1. Suatu permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau nasib belaka. Pada jenis perjudian ini, menang atau kalah hanyalah bergantung pada keberuntungan saja atau secara kebetuan saja. Misalnya permainan judi dengan menggunakan dadu;
2. Permainan yang kemungkinan mendapat untung atau kemenangan sedikit banyak bergantung pada kepandaian dan kemahiran pemainnya. Misalnya permainan melempar bola, permainan memanah, bermain *bridge* atau domino.²⁶

Dua pengertian perjudian diatas, diperluas pada dua macam pertaruhan, yaitu:

1. Segala bentuk pertaruhan tentang keputusan perlombaan lainnya yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain.
2. Segala bentuk pertaruhan lainnya yang tidak ditentukan, maka segala bentuk pertaruhan dengan cara bagaimanapun dalam segala hal manapun adalah termasuk perjudian. Seperti beberapa permainan kuis untuk

²⁶ Adami Charzawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 166.

mendapatkan hadiah yang ditayangkan di televisi termasuk juga perjudian dalam Pasal ini. Tetapi permainan kuis itu tidak termasuk permainan judi yang dilarang karena bersifat hiburan dan telah mendapat izin dari pihak yang berwenang.²⁷

Permainan judi biasanya terdapat istilah pertaruhan dan perjudian, dalam KUHP atau peraturan lainnya tidak dijelaskan perbedaan antara pertaruhan dan perjudian. Soebekti menjelaskan baik dalam perjudian maupun pertaruhan, hasil untung atau rugi digantungkan pada suatu kejadian yang belum pasti.²⁸

Perjudian terutama judi melalui internet saat ini sedang marak terjadi, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi melalui internet (*online*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olahraga atau kasino melalui internet. Para penjudi diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum melakukan judi online. Setelah petaruh mengirim uang muka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank, dan jika kalah maka koin akan berkurang.²⁹

Salah satu bentuk perjudian melalui internet yang marak terjadi di masyarakat Indonesia adalah praktek judi sepak bola online. Judi sepak bola online adalah permainan judi yang menggunakan media internet dan olahraga sepak bola untuk melakukan pertaruhan, dimana dalam pertandingan tersebut salah satu pemain judi harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, mereka membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan, apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 167.

²⁸ Soebekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 132.

²⁹ Onno W Purba, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, Bandung, 2007. Lihat dalam yc1dav@garuda.dn.go.id. Diakses tanggal 18 April 2020, pukul 20.00 WIB.

mendapatkan semua yang dipertaruhkan. Judi sepak bola ini bersifat sembunyi-sembunyi, para petaruh menggunakan ATM, internet banking untuk melakukan cash deposit ke rekening agen situs-situs judi online.³⁰

Pada perjudian sepak bola online, pemain haruslah memiliki akun pada situs-situs penyedia layanan perjudian sepak bola online, seperti *sbobet* dan *m88*. Selanjutnya mereka menodeposit sejumlah uang dari rekening bank ke akunnya agar dapat memulai perjudian. Perjudian sepak bola online dapat dimulai dengan menebak tim yang akan menang pada suatu pertandingan, skor permainan, bahkan dapat menebak berapa perolehan kartu pada suatu pertandingan.

Perjudian merupakan salah satu tindak kejahatan yang diatur dalam KUHP. Berbeda dengan Negara lain dimana perjudian merupakan perbuatan yang legal. Adapun ketentuan tentang perjudian diatur pada Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi Pasal 303 adalah:

- a. Diancam dengan pidana paling lamadua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin (berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jumlah pidana telah diubah menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh juta rupiah).
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara,
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.
- b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- c. Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada

³⁰ Nuraga Sugiyarto Putra, "Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau", *JOM Fisip*, vol. 4, no. 1, Februari 2017, hlm. 4

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak dilakukan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Bunyi Pasal 303 bis adalah:

Diancam dengan dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau dipinggir jalan maupun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk menggunakan itu mendapat izin penguasa yang berwenang.

Dalam hal semakin maraknya perjudian melalui internet, Indonesia tidak lupa untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman pidana pada Pasal 27 ayat (2) terdapat dalam Pasal 45 ayat (2)

UU ITE, yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/denda paing banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”³¹

b. Unsur-unsur judi sepak bola melalui internet

Pada dasarnya jika suatu tindakan perjudian online dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur yang tertuang pada Undang-

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

undang Nomor 11 Tahun 2008, lebih tepatnya pasal 27 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE diatas dapat diuraikan menjadi beberapa unsur, yaitu:

- 1) Unsur subjektif: berupa kesalahan, sebagaimana tercantum dengan kata “dengan sengaja”.
- 2) Unsur melawan hukum, sebagaimana tercantum dengan kata “tanpa hak”.
- 3) Unsur kelakuan sebagaimana tercantum dalam kata “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

2. Macam-macam Judi Sepak Bola Online

Perjudian sepak bola online mempunyai beberapa jenis taruhan dalam permainannya, yaitu:

1. Mix parlay, merupakan jenis taruhan dalam perjudian sepak bola online yang mengharuskan setiap pemain untuk melakukan taruhan dalam jumlah yang banyak.
2. Hanicap (hdp), ialah metode judi dimana ada poin vooran yang disediakan kepada grup yang dinilai lumayan lemah. Misalnya dalam suatu pertandingan antara A melawan B, yang mana A ialah tim kuat dan kelompok B adalah tim lemah, lalu pihak dealer hendak membuka vooran dimana B hendak di voor oleh kelompok A sebesar nilai yang sudah ditentukan. Seringkali berkisar

mulai dari 0,5 hingga 3 point, tergantung dealer yang mengontrol. Apabila angka vooran dua, maka kelompok A wajib paling sedikit mencetak tiga angka.

3. Tebak Score (bola atas dan bola bawah). Pemain akan menebak total score dalam pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung. Kalau sepak bola atas, lazimnya jumlah golnya diatas 3, sedangkan bola bawah jumlah golnya dibawah 3.
4. Tebak Score (ganjil dn genap), yaitu jumlah seluruh goal berdasarkan skor yang diperoleh apakah jumlahnya ganjil atau genap.³²

B. Judi Sepak Bola Melalui Internet Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Judi Sepak Bola Melalui Internet

Maisir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian diantaranya ialah: lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi, dan lain-lain.³³ Maisir berasal dari kata *yasara* atau *yusr* yang artinya mudah, atau *yasar* yang artinya kekayaan. Maisir atau perjudian adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur taruhan, dan orang yang menang dalam taruhan tersebut akan mendapatkan semua taruhan tersebut. Seperti halnya khamr, maisir juga merupakan perbuatan yang tercela, jika khamr bertujuan hanya untuk bersenang-senang saja, maka maisir selain bertujuan untuk bersenang-senang juga akan mendapatkan keuntungan dari taruhan yang diadakan tanpa susah payah bekerja.³⁴

³² [http://www.syekhnuurjati.ac.id./jurnal/index.php/elibtikar/comment/view/307/0/7673Mengetahui Cara Perjudian Sepakbola Online Serta Macam Perjudian](http://www.syekhnuurjati.ac.id./jurnal/index.php/elibtikar/comment/view/307/0/7673Mengetahui_Cara_Perjudian_Sepakbola_Online_Serta_Macam_Perjudian), diakses 26 Maret 2020.

³³ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 24.

³⁴ Al Yasa' Abu Bakar & Sulaiman M. Hasan, *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008), hlm. 46-47.

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya "Al-Halal Wal-Haram Fil Islam", menerangkan bahwa setiap permainan yang mengandung unsur taruhan adalah haram. Judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa mendapatkan untung dan juga bisa mendapatkan kerugian.³⁵ Sementara menurut Sayyid Ali bin Muhammad Al-Jurjani dalam kitabnya "At-Ta'rifat", judi adalah permainan dimana seseorang mengambil harta orang lain sedikit demi sedikit dalam suatu permainan.³⁶ Menurut Ibrahim Hosen, *maisir* atau judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan langsung antara dua orang atau lebih dalam satu tempat.³⁷

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Judi Bola Melalui Internet

Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum Islam adalah berdasar pada Al-Qur'an dan hadits Nabi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

"Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka

28. ³⁵ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Al-Qur'an, 1987), hlm.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 30.

*berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).*³⁸

Sesudah selesai turunnya ayat yang lebih tegas ini mereka berkata : “Ya Tuhan kami, kami pasti berhenti meminum khamar dan berjudi”.³⁹

Surat al-Baqarah ([2]: 219):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219).*⁴⁰

Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab, bahwa ia pernah berdo’a: “Ya Allah terangkanlah kepada kami, tentang (hukum) khamar dengan keterangan yang jelas, karena itu telah membinasakan harta dan merusak akal”, kemudian turun ayat “mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi”, lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, lalu ia berdo’a (lagi) “Ya Allah, terangkanlah kepada kami, tentang khamar dengan keterangan yang jelas!” maka turunlah ayat dalam surat An-Nisa’, ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk” (QS. AN-Nisa’ 4:43). Maka juru panggil Rasulullah apabila shalat hendak didirikan memanggil dengan “hendaklah sekali-sekali orang yang mabuk tidak mengerjakan shalat”, lalu Umar dipanggil, kemudian turun ayat dalam surat al-

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), hlm. 243.

³⁹ Zaini Dahlan, Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf), jilid 1, hlm. 366.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), hlm. 182.

Maidah, lalu Umar dipanggil dan dibacakan surat tersebut, maka tatkala sampai pada ayat “maukah kalian berhenti?” (QS. Al-Maidah 5:91) Umar berkata: “kami berhenti, kami berhenti”.⁴¹

Dalam mengharamkan khamar dan judi, Allah tidak mengharamkannya sekaligus tetapi dengan proses berangsur-angsur, karena minuman khamar dan berjudi itu bagi orang Arab sudah menjadi adat dan kebiasaan yang telah mengakar dan mendarah daging semenjak zaman jahiliyah. Seandainya Allah melarangnya sekaligus dikhawatirkan akan sangat memberatkan bagi mereka dan mungkin mereka akan menolak larangan tersebut.

Khusus mengenai judi, sebagaimana minuman khamar, Allah melarang main judi sebab bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahaya main judi tidak kurang dari bahaya minum khamar. Judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan, dan tidak jarang juga menimbulkan pembunuhan. Bahaya itu sudah terbukti sejak dulu sampai sekarang. Bilamana disuatu tempat sudah terjangkit perjudian maka di tempat itu selalu terjadi perselisihan, permusuhan, maupun pembunuhan. Ini disebabkan hilangnya rasa persahabatan dan solidaritas sesama teman karena rasa dendam dan culas untuk saling mengalahkan didalam berjudi.

Sedangkan dalam hadits, terdapat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam shahih al-Bukhari:

مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقْمِرْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ,,,

⁴¹ Muhammad Ali as-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), cet. 1, alih bahasa Muhammad Hamidy dan Imron A. Manan, hlm. 216.

*“barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, ‘mari, aku bertaruh denganmu’ maka hendaklah dia bersedekah.”*⁴²

Nabi Muhammad SAW menjadikan ajakan bertaruh sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, hal ini menunjukkan akan keharaman pertaruhan. Demikian juga sudah ada ijma’ tentang keharamannya. Sedangkan dalam terminologi ulama, ada sebuah ungkapan yaitu, semua muamalah yang dilakukan manusia dalam keadaan tidak jelas akan beruntung atau merugi sekali (spekulatif).

3. Hukuman

a. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab disebut “*uqubah*”. Lafadz *uqubah* menurut bahasa berasal dari kata عقب yang sinonimnya وجاه بعقبه artinya mengiringnya dan datang di belakangnya.⁴³ Dalam pengertian yang agak mirip dan pengertian mendekati istilah, barangkali lafadz tersebut bisa diambil dari lafadz عقب yang sinonimnya جزاء سواء بما فعل, artinya membalas sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁴⁴

Berdasarkan pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu dapat disebut sebagai hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan setelah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut sebagai hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan menyimpang yang dilakukannya.

⁴² Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Hadits No. 5826.

⁴³ Akhmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 136.

⁴⁴ *Ibid.*

Menurut bahasa Indonesia, hukuman diartikan sebagai “siksa”, atau “keputusan yang dijatuhkan oleh hakim”.⁴⁵

Menurut hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana, seperti apa yang dikatakan oleh Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian.⁴⁶ Sedangkan menurut Moeljanto, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*, karena kalau *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum hukuman.⁴⁷

Menurut Sudarto, seperti yang dikutip oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh yang juga dikutip oleh Mustafa Abdullah, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud pada suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁴⁸ Wirjono Projodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.⁴⁹

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman atau pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

⁴⁵ *Ibid*,

⁴⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Inonesia*, (Jakarta: Eresco, 2014), hlm. 1.

⁴⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm.1-2.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

⁴⁹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 2014), hlm. 1.

Menurut hukum pidana Islam, hukuman adalah seperti yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع

“hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan msyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’”.⁵⁰

b. Tujuan Hukuman

Tujuan pemberian hukuman dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyari’atkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.⁵¹ Atas dasar itulah, tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari’at Islam adalah sebagai berikut:

1) Pencegahan (الردع والزجر)

Pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan jarimah tersebut. Selain itu, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri

⁵⁰ Abdul Qadir Audah, *al-Tafsir al-Jina'i al-Islamy*, juz I, (Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tt), hlm. 609.

⁵¹ Abd al-Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 198.

untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan dari lingkungan jarimah.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (jarimah positif) atau meninggalkan kewajiban (jarimah negatif) maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda. Pada keadaan yang pertama (jarimah positif), pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedangkan pada keadaan yang kedua (jarimah negatif) pencegahan berarti menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman diharapkan ia mau menjalankan kewajibannya. Contohnya seperti penerapan hukuman terhadap orang yang meninggalkan shalat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁵²

2) Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتهديب)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT. Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas jarimah, karena seseorang sebelum melakukan suatu jarimah, ia akan berpikir bahwa Tuhan pasti mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga apabila ia ditangkap

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1961), hlm. 255-256.

oleh penguasa negara kemudian dijatuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak dapat menghindar dari hukuman akhirat.⁵³

Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang telah melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban. Dengan demikian, hukuman itu dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai balasan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Sehingga akan terwujud rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁵⁴

c. Macam-Macam Hukuman

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi menjadi beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada lima penggolongan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Hukuman pokok (*'uqubah ashliyah*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli, seperti hukuman qishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 138.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 257.

- b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliyah*), yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman qishas, atau hukuman ta'zir sebagai pengganti hukuman hadd, atau hukuman qishas yang tidak bisa dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu hukuman untuk pembunuhan menyerupahi sengaja atau kekeliruan, akan tetapi akan menjadi hukuman pengganti untuk hukuman qishas dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula jarimah ta'zir juga merupakan hukuman pokok untuk jarimah-jarimah ta'zir, tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud, qishas dan diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.⁵⁵
- c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisinya sebagai tambahan untuk hukuman qishas dan diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah qadzaf (menuduh orang lain berbuat zina), disamping hukuman pokoknya yaitu di jilid (dera) delapan puluh kali.
- d) Hukuman rangkap (*'uqubah takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 142-143.

hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong dilehernya.

- 2) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman hadd (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman jenis ini hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
 - b) Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai anantara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah ta'zir.⁵⁶
- 3) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:
 - a) Hukuman yang sudah ditentukan (*'uqubah muqaddarah*), yaitu hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara' dan hakim berkewajiban untuk memutusnya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut juga hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*).
 - b) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 67-68.

dan perbuatannya. Hukun ini disebut juga sebagai hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) karena hakim diperbolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman yang tersedia.⁵⁷

- 4) Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia, seperti hukuman mati, jilid (dera), dan penjara.
 - b) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan, atau teguran.
 - c) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, seperti diyat, dan perampasan harta.
- 5) Ditinjau dari segi macamnya jarimah yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu sebagai berikut:
 - a) Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah hudud.
 - b) Hukuman qishas dan diyat, yaitu hukuman yang ditetapkan atas jarimah-jarimah qishas dan diyat.
 - c) Hukuman kifarar, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian jarimah qishas dan diyat dan beberapa jarimah ta'zir.
 - d) Hukuman ta'zir, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah-jarimah ta'zir.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 68.

⁵⁸ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 44-45.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM NOMOR 184/Pid.B/2018/PN.Btm TENTANG PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET

A. Kronologi Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Ada suatu peristiwa tindak pidana perjudian melalui internet yang dilakukan oleh dua orang di Kota Batam, lebih tepatnya berada di depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa Aan Alias Andi dan saksi Rudi Alias Yongki (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan cara terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan permainan judi bola online kepada saksi Rudi dengan memberikan *user name* dan *password* milik terdakwa di situs SBOBET.com kepada saksi Rudi Alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Setelah itu saksi Rudi Alias Yongki membuka situs SBOBET.com dengan menggunakan handphone miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung pada hari itu dengan memilih salah satu klub sepak bola yang akan bertanding. Apabila klub sepak bola yang dipilih itu menang maka akan menerima pembayaran secara tunai dari terdakwa sesuai dengan besar taruhan yang dipasang pada pertandingan tersebut.⁵⁹

Sejak saat itu, Rudi menjadi ketagihan dengan permainan judi bola online. Kemudian dalam kategori Liga Spanyol, dia memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di *voor* 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa selaku bandar. Karena pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang. Selanjutnya dalam perjudian yang lain, dalam kategori Piala FA, saksi Rudi Alias Yongki memasang

⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

kredit sebesar 300 (tiga ratus) untuk Leicester City yang memberikan *voor* ¼ (satu per empat) kepada Peterborough United yang dipegang oleh terdakwa. Karena Leicester City yang menang dengan skor 5 (lima) 1 (satu) maka saksi Rudi Alias Yongki dinyatakan sebagai pemenang dengan total kemenangan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kemenangan yang diraih oleh setiap member milik terdakwa yang bermain judi online tersebut.

Menurut penulis, perjudian bola yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekannya sudah jelas merupakan perjudian bola yang dilakukan secara online bukan merupakan perjudian pada umumnya (konvensional). Terdakwa menggunakan handphone sebagai alat perjudian untuk mengakses web perjudian bola melalui jaringan internet. Selain itu, terdakwa juga mengajak dan memberikan fasilitas kepada orang lain untuk melakukan perjudian bola melalui internet (online).

Terdakwa Aan Alias Andi bersama rekannya Rudi Alias Rudi ditangkap oleh tim Opsnal Polres Bareleng pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Windsor Kota Batam sedang terjadi permainan judi bola online. Kemudian tim Opsnal melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Rudi Alias Yongki, dan ditemukan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi Alias Yongki sedang bermain perjudian bola melalui internet, selanjutnya terdakwa dan saksi Rudi Alias Yongki di bawa ke Polresta Bareleng untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa Aan Alias Andi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk

Baja Kota Batam telah melakukan tindak pidana perjudian bola melalui internet sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dakwaan kesatu primer: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, atau kedua: perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁰

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana dari penuntut umum pada tanggal 31 Mei 2018 dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aan Alias Andi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aan Alias Andi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.⁶¹

Menurut penulis, dakwaan jaksa penuntut umum sudah tepat yaitu mengambil Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Ayat (2)

⁶⁰ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

⁶¹ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena tindak pidana perjudian bola yang dilakukan oleh terdakwa melalui jaringan internet. Menurut penulis tuntutan jaksa penuntut umum, kurang tepat karena tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan masih terlalu ringan kurang sesuai dengan ancaman pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Pertimbangan Hukum Hakim PN Batam No. 184/Pid.B/2018/PN.Btm dalam Kasus Tindak Pidana Perjudian Bola Melalui Internet

Berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan. Selain itu penuntut umum juga telah mengajukan beberapa orang saksi, alat bukti beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya yang telah disusun sebagai berikut:

Saksi Hidul Yusman Efendi, anggota Polisi Polresta Barelang yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Benar perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan saksi tidak mengenali pelaku.

Benar saksi mengetahui sedang terjadi perjudian *online* di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam adalah berdasarkan informasi masyarakat. Kronologis perjudian *online* yang dimaksud yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Briptu Bobby Eben

Ezer Tambun beserta team anggota Poresta Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian *online* jenis bola diwilayah Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Kemudian anggota Opsnal Polresta Barelang langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Josep. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam sebagai bandar dan kemudian saksi dan team lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi alias Yongki sebagai pemain yang saat itu sedang bermain judi *online* dengan memasang taruhan bola pada pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Valensi vs Real Madrid dengan *poor* 1 (satu) bola dan memasang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memegang Klub Valencia, dan juga memasang taruhan terhadap 9 (sembilan) klub lainnya namun saat itu dianya lupa klub yang sedang berlangsung maupun yang dia pegang saat itu dengan pasangan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klub. Kemudian kami membawa ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana perjudian *online* jenis bola tersebut ke Polresta Barelang untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.⁶²

Terdakwa membuka website perjudian online dan kemudian menawarkan permainan perjudian *online* dan saksi pun menerimanya. Kemudian membukakan/memberikan ID kepada saksi yang sudah terisi kredit sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat pembayaran kalau pemain menang maka bandar akan membayar cash, namun kalau pemain kalah maka pemain akan membayar cash pada bandar, sehingga kredit tetap sebesar Rp. 10.000.000,- di ID pemain tersebut. Adapun perjudian yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat atau setempat.

⁶² Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Saksi Bobby Eben Ezer Tambun anggota Polisi Polresta Bareleng yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: benar bahwa perjudian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan saksi tidak mengenali pelaku. Benar saksi mengetahui sedang terjadi perjudian *online* di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam adalah berdasarkan informasi masyarakat.⁶³

Kronologis perjudian *online* yang dimaksud yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB saksi bersama saksi Saksi Hidul Yusman Efendi beserta team anggota Polresta Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian *online* jenis bola diwilayah Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam. Kemudian anggota Opsnal Polresta Bareleng langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan saksi Josep. Kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Depan Mini Market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam sebagai bandar dan kemudian saksi dan team lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Rudi alias Yongki sebagai pemain yang saat itu sedang bermain judi *online* dengan memasang taruhan bola pada pertandingan sepak bola Liga Spanyol antara Valensi vs Real Madrid dengan *poor* 1 (satu) bola dan memasang taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan memegang Klub Valencia, dan juga memasang taruhan terhadap 9 (sembilan) klub lainnya namun saat itu dianya lupa klub yang sedang berlangsung maupun yang dia pegang saat itu dengan pasangan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klub. Kemudian kami membawa ke 3 (tiga) orang laki-laki yang diduga melakukan

⁶³ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

tindak pidana perjudian *online* jenis bola tersebut ke Polresta Bareleng untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa membuka website perjudian online dan kemudian menawarkan permainan perjudian *online* dan saksi pun menerimanya. Kemudian membukakan/memberikan ID kepada saksi yang sudah terisi kredit sebanyak 10.000,- (sepuluh ribu) seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan syarat pembayaran kalau pemain menang maka bandar akan membayar cash, namun kalau pemain kalah maka pemain akan membayar cash pada bandar, sehingga kredit tetap sebesar Rp. 10.000.000,- di ID pemain tersebut. Adapun perjudian yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau setempat.⁶⁴

Saksi Rudi Alias Yongki rekan terdakwa yang ikut melakukan tindak pidana perjudian bola melalui internet dengan terdakwa. Di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa melakukan perjudian *online* jenis bola dimana terdakwa sebagai agent yang mempunyai website agent.ghienchoi.com dan dari website ini terdakwa memberikan ID dan password kepada saksi dan orang-orang yang dikenalnya agar bisa masuk ke aplikasi yang bernama S.BOBET.

Bahwa saksi merupakan pemain dari perjudian *online* jenis bola tersebut mengetahui terdakwa merupakan kawan saksi sebagai agent di website agent.ghienchoi.com. Kemudian saksi meminta member kepadanya untuk bisa ikut dalam perjudian online tersebut dan diaanya memberikan member serta memberikan ID dan password agar saksi bisa membuka aplikasi S.BOBET di handphone android milik saksi dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian saksi membuka aplikasi SBOBET di handphonenya, dan memasukkan ID dan password maka akan tersambung dan

⁶⁴ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

muncul taruhan bola hari ini. Selanjutnya saksi melakukan perjudian online jenis bola dengan terdakwa dengan cara memberikan member milik terdakwa kepada saksi dengan kredit sebanyak 10.000 atau senilai Rp.10.000.000,- dalam website dimana setiap kredit 1 sama dengan Rp. 1.000,- kemudian saksi memasang kredit paling rendah 300 atau sebesar Rp. 300.000,- dan nanti akan terpotong dari kredit tersebut sebanyak 300. Apabila saksi kalah maka dia akan menerima uang kontan dari saksi sebesar Rp. 300.000,- dan secara otomatis kreditnya akan kembali menjadi Rp. 10.000 atau Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁶⁵

Bahwa pertaruhan judi bola online yang dilakukan pada saat ditangkap, saat itu saksi memilih Liga Spanyol, pertandingan antara Real Madrid dengan Valencia dengan *poor* satu bola, dan saat itu saksi memilih Valencia sedangkan terdakwa sebagai bandar secara otomatis memegang Real Madrid dikarenakan saksi yang memilih pertandingan antara Valencia dengan Real Madrid. Dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- atau kredit 300 dan saat itu hasil pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk kemenangan Real Madrid dan saat itu saksi kalah dan terdakwa sebagai bandar menang. Kemudian permainan terus berlanjut dengan Liga Inggris antara Leicester City Vs Peterborough United dalam kategori Piala FA, *voor* ¼ (satu per empat) bola, dan saksi memegang Leicester City sedangkan terdakwa otomatis memegang Peterborough United dengan taruhan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kredit 300 (tiga ratus) di *voor* ¼, jika pertandingan imbang maka yang memegang Peterborough United akan menang separoh taruhan dan jika Peterborough United 1 kosong maka yang memegang Peterborough United akan dihitung kalah full. Dan pada saat ini saksi memegang Leicester City dan menang full karena hasil akhir pertandingan adalah 5-1 untuk kemenangan Leicester City dan total yang di

⁶⁵ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

mainkannya taruhan sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau kredit 3.000 (tiga ribu).⁶⁶

Terdakwa melakukan pembayaran atas kemenangan saksi dalam perjudian *online* tersebut dilakukan secara tunai atau mentransfer ke rekening saksi. Apabila terdakwa menang maka saksi juga melakukan pembayaran dengan tunai atau mentransfer ke rekening Bank BCA an. Josep atau ke rekening atas nama terdakwa Aan alias Andi. Adapun perjudian yang dilakukan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah pusat atau setempat.

Menimbang bahwa Terdakwa Aan Alias Andi di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 22.00 WIB karena masalah perjudian *online*. Bahwa Tidak semua orang bisa masuk ke website agent.ghienchoi.com, harus memakai ID, dan terdakwa mendapatkan ID dari bos. Kemudian terdakwa juga bisa memberikan ID kepada orang lain karena status terdakwa adalah sebagai agent.

Bahwa tidak ada syarat untuk bisa menjadi agent di website agent.ghienchoi.com (S.BOBET), hanya saja kita harus sudah main agar lebih mudah dan bos menjadi lebih percaya, seperti terdakwa, terdakwa hanya bertanya kepada bos apakah terdakwa bisa menjadi agent, dan sdr. AKUN (namun terdakwa tidak pernah bertemu dengannya hanya kenal melalui telepon saja) sudah tahu terdakwa pernah main, makanya bos langsung setuju dan memberikan terdakwa ID, dan di website agent.ghienchoi.com terdakwa sudah memiliki kredit sebesar 100.000 (seratus ribu) yang jika diuangkan senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kredit sebesar 100.000 tersebut akan terdakwa berikan ke member yang menjadi anggota terdakwa

⁶⁶ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

ataupun member yang masuk dari terdakwa, dan ada 3 (tiga) orang member yang terdakwa berikan kredit 10.000 (sepuluh ribu) yaitu saksi Yongki, Aliang, Tita, Apiu, dan Ahau namun saya lupa berapa kredit yang saya berikan namun jumlah total kredit yang sudah terpakai untuk member sebanyak 52.900 (lima puluh dua ribu sembilan ratus) yang jika di rupiahkan menjadi Rp. 52.900.000,- (lima puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).⁶⁷

Terdakwa menerangkan bahwa dia sudah pernah main tetapi bukan sebagai agent melainkan sebagai pemasaran dimana waktu yang menjadi bosnya adalah sdr. Heri. Tugas terdakwa adalah mencari member yang kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. Heri dan terdakwa akan mendapatkan fee 25% dari kekalahan member yang terdakwa berikan.

Selain itu, Terdakwa mencari member dengan cara menawarkan kepada orang-orang yang terdakwa kenal dan yang dipercaya, sedangkan cara terdakwa menagih kepada membernya jika taruhannya kalah jika dekat maka akan di tagih secara cash, sedangkan untuk yang jarak jauh di minta untuk dibayar via transfer. Sedangkan cara terdakwa membayar kepada bos yaitu hanya melalui transfer karena terdakwa tidak tahu dimana keberadaan bos. Adapun Pendapatan terdakwa setelah menjadi agent sebesar 25% dari kemenangan member terdakwa yang memasang. Member terdakwa akan mengirimkan uang ke rekening Yosep, rekening Bank BCA dengan nomor rekening 8455219627. Dan terkadang ke rekening BCA milik terdakwa dengan nomor rekening 8070361273. Sedangkan cara terdakwa melakukan pembayaran kepada Bos (orang yang terdakwa kenal) yaitu dengan cara mentransfer ke rekening BCA an. Akun. Namun terdakwa lupa nomor rekeningnya karena nomornya terdakwa simpan

⁶⁷ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

di handphone terdakwa. Perjudian yang dilakukan terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah pusat atau setempat.

Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Kepolisian. Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan dan pengakuan yang telah diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut.⁶⁸

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan di muka persidangan yaitu: 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih, (satu) buah ID login wap.sbobetuk.com dengan username: Aince04002 yang kemudian kata sandi (password) tersebut dirubah oleh penyidik guna menjadi status Quo, 1 (satu) bundel screenshot ID login wap.sbobetuk.com dari handphone milik Rudi Alias Yongki, 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi I warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah wifi Andromax M2Y, 1 (satu) buah akun login www.agent.ghienchoi.com dengan username: An689689 yang kata sandi (password) dirubah oleh penyidik guna menjadi status Quo, 1 (satu) unit token BCA beserta buku rekening dan ATM atas nama Yosep, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi, 1 (satu) bundel screenshot website judi bola online www.agent.ghienchoi.com dari handphone milik tersangka Aan alias Andi.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti terdapat persesuaian antara yang satu dan lainnya, dan atas keterkaitan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

⁶⁸ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tim opsna Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi bola melalui internet di daerah Windsor Kota Batam. Kemudian tim opsna menuju ke lokasi dan sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di depan mini market Circle K, Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, tim melihat terdakwa Aan alias Andi dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang bermain handphone dengan serius sehingga tim mendekati dan mengamankan keduanya. Kemudian tim opsna melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Rudi alias Yongki, dan ditemukan bahwa terdakwa bersama saksi Rudi alias Yongki sedang bermain perjudian bola secara online. Selanjutnya terdakwa dan saksi Rudi alias Yongki di bawa ke Polresta Bareleng beserta barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi I warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit token BCA beserta Buku Rekening dan ATM atas nama Yosep, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi, sedangkan dari saksi Rudi Alias Yongki disita 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih.

Terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi bola melalui internet kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara terdakwa memberikan *user name* dan *password* milik terdakwa di situs SBOBET.com kepada saksi Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya saksi Rudi alias Yongki membuka situs SBOBET.com dengan menggunakan handphone miliknya dan memasang taruhan pertandingan sepak bola yang sedang berlangsung hari itu dengan memilih salah satu klub sepak bola yang akan bertanding.

Dalam kategori Liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di *voor* 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa selaku bandar, dan karena pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang.⁶⁹

Pada hari yang sama, dalam kategori Piala FA, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit 300 (tiga ratus) untuk Leicester City yang memberikan *voor* ¼ (satu per empat) kepada Peterborough United yang dipegang terdakwa, dan karena Leicester City yang menang dengan skor 5 (lima) 1 (satu) maka saksi Rudi Alias Yongki dinyatakan sebagai pemenang dengan total kemenangan senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kemenangan yang diraih oleh setiap member milik terdakwa yang bermain judi online tersebut. Untuk menjadi pemenang dalam permainan judi bola online tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya untung-untungan belaka dan perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian bola online tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Adapun terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu:

Dakwaan Kesatu

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidair: Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHP

⁶⁹ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Atau

Kedua: Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁷⁰

Selanjutnya, majelis hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tersebut agar nantinya dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Adapun dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya. Rumusan “Barang Siapa” (Hij die) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa Aan alias Andi dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggungjawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

2. Tanpa mendapat izin;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

pukul 20.00 WIB tim Opsnal Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi bola online di daerah Windsor Kota Batam. Kemudian tim opsnal menuju ke lokasi dan melihat terdakwa Aan alias Andi dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain handphone dengan serius sehingga tim mendekati dan mengamankan keduanya. Kemudian tim opsnal melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Rudi Alias Yongki, dan ditemukan bahwa keduanya sedang bermain perjudian bola secara online. Selanjutnya mereka di bawa ke Polresta Barelang beserta barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi I warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit token BCA beserta buku rekening dan ATM atas nama Yosep, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi, sedangkan dari saksi Rudi alias Yongki disita 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih.⁷¹

Bahwa terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi bola online kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara memberikan username dan password milik terdakwa di situs SBOBET.com kepada saksi Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam kategori Liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit sebesar 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di voor 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa selaku bandar, dan karena pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian permainan terus berlanjut dalam Liga Inggris, yaitu pertandingan antara Leicester City Vs Peterborough

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

United dalam kategori Piala FA, dan saksi Rudi alias Yongki memegang Leicester City sedangkan terdakwa Aan alias Andi otomatis memegang Peterborough United dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kredit 300 (tiga ratus), saksi Rudi alias Yongki menang karena hasil akhir pertandingan adalah 5-1 untuk kemenangan Leicester City.

Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi bola online tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya untung-untungan belaka. Perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian bola online tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.

3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tim Opsnal Polres Barelang mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi bola online di daerah Windsor Kota Batam. Kemudian tim opsnal menuju ke lokasi dan melihat terdakwa Aan alias Andi dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain handphone dengan serius sehingga tim mendekati dan mengamankan keduanya. Kemudian tim opsnal melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Rudi Alias Yongki, dan ditemukan bahwa keduanya sedang bermain perjudian bola secara online. Selanjutnya mereka di bawa ke Polresta Barelang beserta barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi I warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit token BCA beserta buku rekening dan ATM

atas nama Yosep, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi, sedangkan dari saksi Rudi alias Yongki disita 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih.

Terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi bola online kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara memberikan username dan password milik terdakwa di situs SBOBET.com kepada saksi Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁷²

Bahwa dalam kategori Liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit sebesar 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di voor 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa selaku bandar, dan karena pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian permainan terus berlanjut dalam Liga Inggris, yaitu pertandingan antara Leicester City Vs Peterborough United dalam kategori Piala FA, dan saksi Rudi alias Yongki memegang Leicester City sedangkan terdakwa Aan alias Andi otomatis memegang Peterborough United dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kredit 300 (tiga ratus), saksi Rudi alias Yongki menang karena hasil akhir pertandingan adalah 5-1 untuk kemenangan Leicester City.

Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi bola online tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya untung-untungan belaka. Perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian bola online tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-3 yang terdapat pada Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP tidak terpenuhi;

⁷² Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Selanjutnya, karena dakwaan primair tidak terpenuhi, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:⁷³

1. Barang siapa,

Adapun yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Rumusan “Barang Siapa” (*Hij die*) dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, orang disini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu terdakwa Aan alias Andi dalam keadaan sehat dan dapat mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan serta mampu bertanggungjawab sedangkan mengenai perbuatannya akan dibuktikan selanjutnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

2. Turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Judi atau Permainan Judi atau Perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagi taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam permainan itu. Permainan ini bersifat untung-untungan maksudnya dalam

⁷³ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

permainan tersebut tidak 100% menang atau kalah, ada resiko yang harus ditanggung oleh pemain. Sedangkan menurut pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.⁷⁴

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan, terungkap fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB tim Opsnal Polres Bareleng mendapatkan informasi dari masyarakat adanya permainan judi bola online di daerah Windsor Kota Batam. Kemudian tim opsnal menuju ke lokasi dan melihat terdakwa Aan alias Andi dan saksi Rudi alias Yongki (dilakukan penuntutan secara terpisah) bermain handphone dengan serius sehingga tim mendekati dan mengamankan keduanya. Kemudian tim opsnal melakukan pengecekan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa dan saksi Rudi alias Yongki, dan ditemukan bahwa keduanya sedang bermain perjudian bola secara online. Selanjutnya mereka di bawa ke Polresta Bareleng beserta barang bukti yang disita dari terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Xiaomi Redmi I warna putih hitam, 1 (satu) unit handphone Samsung warna putih, 1 (satu) unit token BCA beserta buku rekening dan ATM atas nama Yosep, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Andi, sedangkan dari saksi Rudi alias Yongki disita 1 (satu) unit handphone Samsung J7 warna putih.

Bahwa terdakwa menawarkan dan memberikan kesempatan permainan judi bola online kepada saksi Rudi alias Yongki dengan cara memberikan username dan password milik terdakwa di situs SBOBET.com kepada saksi

⁷⁴ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

Rudi alias Yongki dengan fasilitas kredit sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) atau senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Bahwa dalam kategori Liga Spanyol, saksi Rudi alias Yongki memasang kredit sebesar 300 (tiga ratus) untuk Valencia yang di voor 1 (satu) oleh Real Madrid yang secara otomatis dipegang oleh terdakwa selaku bandar, dan karena pertandingan berakhir dengan skor 1 (satu) 4 (empat) untuk Real Madrid, maka terdakwa dinyatakan sebagai pemenang. Kemudian permainan terus berlanjut dalam Liga Inggris, yaitu pertandingan antara Leicester City Vs Peterborough United dalam kategori Piala FA, dan saksi Rudi alias Yongki memegang Leicester City sedangkan terdakwa Aan alias Andi otomatis memegang Peterborough United dengan taruhan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atau kredit 300 (tiga ratus), saksi Rudi alias Yongki menang karena hasil akhir pertandingan adalah 5-1 untuk kemenangan Leicester City.⁷⁵

Bahwa untuk menjadi pemenang dalam permainan judi bola online tidak diperlukan suatu keahlian khusus karena sistem permainannya hanya untung-untungan belaka. Perbuatan terdakwa untuk mengadakan atau melakukan perjudian bola online tersebut tidak memiliki izin dari Pemerintah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi.

Selanjutnya, karena semua unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

⁷⁵ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

“Turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”.

Dalam persidangan tindak pidana judi bola melalui internet tersebut, majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa tetap berada dalam tahanan.⁷⁶

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan, yaitu: perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi.
2. Keadaan yang meringankan, yaitu:
 - b. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
 - c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara.
 - d. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

E. Amar Putusan Perkara Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta dengan memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

Pengadilan Negeri Batam menyatakan terdakwa Aan alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian". Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).⁷⁷

Menurut penulis, hukuman yang di berikan kepada terdakwa tidak sesuai dengan pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perjudian bola online yang menggunakan media internet sebagai alat perjudian bukan perjudian konvensional (umum).

Penulis tidak sependapat dengan putusan PN Batam karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu hanya 2 Bulan 20 Hari. Padahal pasal yang didakwakan oleh JPU salah satunya ialah Undang-undang ITE pasal 45 ayat (2) yang pidana penjaranya adalah 6 tahun dan denda 1 milyar. Meskipun pidana penjara itu sebagai hukuman maksimal, namun jika terdakwa hanya dihukum 2 Bulan 10 Hari dan menggunakan pasal dalam KUHP, maka tidak tepat karena perbuatan terdakwa sudah diatur dalam Undang-undang yang lebih khusus.

⁷⁷ Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/ Pid.B/2018/PN.Btm.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN BOLA MELALUI INTERNET

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Melalui Internet Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Perjudian sepak bola melalui internet merupakan salah satu bentuk dari kejahatan *cyber* yang berkaitan dengan tindak pidana judi dan tertulis dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Pasal 1, yang menyatakan “semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, sehingga meskipun dalam perjudian sepak bola melalui internet sangat sulit dalam pembuktiannya akan tetapi masih dapat dibuktikan.

Ketentuan tentang tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang lainnya yakni Pasal 303 dan 303 *bis* serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Hal ini sudah dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Ancaman pidana pada Pasal 303 ayat (1) KUHP yaitu dengan hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan ancaman pidana pada Pasal 303 *bis* ayat (1) KUHP dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).⁷⁸

Adapun mengenai perjudian yang dilakukan melalui media internet (*online*) diatur dalam Undang-Undang yang lebih khusus yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukuman yang harus dijalani terdakwa

⁷⁸ Lihat selengkapnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

terdapat di dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dengan hukuman maksimal 6 (enam) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).⁷⁹

Dalam Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana perjudian bola melalui internet yang dilakukan oleh terdakwa Aan alias Andi, terdakwa melakukan perjudian bola melalui internet dan menawarkan memberikan kesempatan permainan judi bola melalui internet kepada orang lain dengan cara terdakwa memberikan *username* dan *password* milik terdakwa di situs sbobet.com.

Ada 3 (tiga) orang saksi dalam perkara perjudian bola melalui internet yaitu Hidul Yusman Efendi, Bobby Eben Ezer Tambun, dan Rudi alias Yongki yang keterangannya dibawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan dan dimasukkan sebagai fakta dalam persidangan. Para saksi tersebut 2 orang merupakan anggota polisi dari Polsek Lubuk Baja dan yang satu merupakan rekan terdakwa (yang juga merupakan terdakwa, dalam berkas penuntutan yang berbeda) yang pada saat itu melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada putusan Pengadilan Negeri Batam No. 184/Pid.B/2018/PN.Btm, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu: Dakwaan Kesatu Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP Atau Kedua: Pasal 27 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45 Ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷⁹ Lihat selengkapnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam mempunyai pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian bola melalui internet.

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman tersebut yaitu adanya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu: perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas judi. Sedangkan keadaan yang meringankannya yaitu: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar pemeriksaan perkara, dan terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Setelah membaca surat-surat perkara dan mendengar serta menimbang dan sebagainya, maka majelis hakim memutuskan dan mengadili kepada terdakwa Aan alias Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perjudian dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh hari) dan dikenai biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan penuntut umum.

Dari uraian diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sangatlah kurang tepat, karena tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana perjudian bola melalui media internet (*online*) bukan tindak pidana perjudian pada umumnya (*konvensional*) dan sudah diatur dalam undang-undang yang lebih khusus.

Sampai saat ini, hakim yang memutus perkara perjudian bola yang dilakukan melalui internet masih menggunakan KUHP sebagai dasar untuk memberikan sanksi kepada pelaku perjudian bola melalui internet, padahal sudah ada Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur perihal tindak pidana perjudian bola melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut unsur-unsur pada Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 berkaitan dengan kasus yang dikaji oleh penulis: a. Unsur barang siapa; b. Turut main judi didekat jalanan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu. Secara lengkapnya dapat dijelaskan beberapa keterangan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Batam No. 184/Pid.B/2018/PN.Btm:

a. Unsur barang siapa

Unsur barang siapa (*Hij*) mengandung pengertian setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana. Barang siapa disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sehingga perlu dicocokkan identitasnya dengan bukti tulis yaitu Kartu Identitas Penduduk dan sesuai Surat Dakwaan, dimana tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan mengenai orang yang dihadirkan dalam persidangan tersebut atau yang akan diadili. Identitas terdawa tersebut adaah Aan alias Andi dan dibacakan dihadapan sidang oleh Majelis Hakim.

b. Turut main judi didekat jalanan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

Unsur selanjutnya yaitu turut main judi dijalanan umum, artinya perbuatan judi tersebut dilakukan dijalanan umum dan terbuka untuk umum, tidak pada suatu tempat yang tidak sembarang orang bisa masuk.

Apabila dikaitkan dengan alat bukti, keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa, maka pengertian tindak pidana perjudian kurang sesuai jika hanya dikaitkan dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. Tindak pidana perjudian tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi juga di atur dalam UU ITE yang mengatur secara khusus tindak pidana perjudian yang dilakukan dengan menggunakan media internet. Selanjutnya penulis akan menguraikan unsur-unsur dalam UU ITE yaitu pada Pasal 27 ayat (2) untuk mengetahui kesesuaian tindak pidana perjudian yang dimaksud dalam putusan tersebut.

Sementara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Berkaitan dengan hal tersebut terdapat unsur yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2). *Pertama*, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” atau “Hijj” menunjukkan bahwa setiap orang (*naturlijk person*) yang semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana.⁸⁰ Bahkan unsur ini adalah sangat penting dalam hal menentukan siapa yang akan dijadikan sebagai terdakwa. Sedangkan orang yang dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pidana tersebut adalah harus dinyatakan bersalah.⁸¹ Setiap orang disini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas

⁸⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 121.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 123.

terdakwa diperiksa dalam persidangan untuk menghindari terjadinya salah orang yaitu terdakwa atas nama Aan alias Andi.

Kedua, dengan sengaja, yang mana rumusan tindak pidana sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Berdasarkan dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus diartikan bahwa si pembuat menghendaki perbuatan menawarkan dan turut serta dalam kegiatan usaha perjudian.

Ketiga, tanpa hak, dapat dimaknai bahwa unsur tersebut adalah tidak mempunyai wewenang atau perbuatan itu bertentangan dengan hukum dan wajib adanya ijin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 27 ayat (2) menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum. Dari keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bermain judi sepak bola online tersebut hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Terdapat tiga unsur perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (2) yaitu, mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat”. Menjadi kata kerja “mendistribusikan”, yang artinya menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan suatu kepada beberapa (banyak) orang atau ke beberapa tempat.⁸² Jika dihubungkan dengan unsur obyek, maka perbuatan mendistribusikan adalah menyalurkan atau membagikan atau mengirimkan informasi elektronik yang isinya memiliki muatan perjudian.

⁸² Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 336.

Selanjutnya, akar kata “mentransmisikan” adalah “transmisi” (Inggris: *transmit*), yang artinya pengiriman (penerusan), penularan, penyebaran pesan dan sebagainya dari seseorang kepada orang (benda) lain. Sementara “mentransmisikan” adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain).⁸³ Sesungguhnya perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan mempunyai sifat yang sama, maksudnya ialah dengan kedua perbuatan tersebut suatu informasi menjadi tersalur ke tujuan (penerima informasi).

Perbuatan ketiga yaitu “membuat dapat diaksesnya” merupakan kata abstrak. Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan⁸⁴. Kata akses ini menunjukkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan yang terdapat dalam hal penggunaan teknologi informasi berbasis sistem komputer. Membuat dapat diaksesnya adalah menjadikan informasi elektronik dengan sistem elektronik berbasis komputer dapat diterima oleh (alat) penerima informasi elektronik, dengan kata lain bahwa terdakwa termasuk melakukan perbuatan membuat dapat diaksesnya suatu website dengan cara memberikan website yang memiliki muatan perjudian dan kemudian website tersebut dapat menerima pemasangan taruhan dari orang lain.

Menurut penulis dari uraian-uraian unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE dan dari alat bukti serta kronologi kasus maka perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan pengertian tindak pidana perjudian bola melalui internet (*online*) dimana telah diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena dari uraian unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (2) tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dilarang dalam undang-undang dan melanggar Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-

⁸³ *Ibid.*, hlm. 1485.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 30.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya tentang pengertian perbuatan materiil yaitu rumusan yang inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang.⁸⁵ Dalam merumuskan delik materiil dimana unsur akibat terlarang itu tidak dicantumkan secara terpisah dengan perbuatan, melainkan terdapat pada unsur tingkah lakunya, artinya dengan merumuskan unsur tingkah lakunya itu, sudah dengan sendirinya didalamnya telah mengandung unsur akibat terlarang.⁸⁶ Dari pembahasan diatas dapat diketahui bahwa perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Melihat rumusan peraturan hukum pidana tersebut berarti sudah jelas bahwa perjudian dilarang oleh norma hukum pidana karena memenuhi rumusan seperti yang dimaksud. Pasal-pasal tersebut dapat digunakan karena mengandung unsur perjudian namun dalam penerapannya para penegak hukum seringkali kebingungan dikarenakan pasal tersebut tidak mengatur tentang perjudian yang dilakukan lewat media elektronik. Perjudian *online* dengan menggunakan teknologi tidak diatur dalam KUHP tetapi pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP sebagai *lexspecialis*.

Majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana judi online seharusnya lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perlu adanya pemahaman yang mendasar antara perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena kedua

⁸⁵ Adam Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 126.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 127.

perbuatan tersebut meskipun memiliki sifat yang sama yakni berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri. Sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua pasal dalam UU ITE diatas dapat dikenakan dalam kasus tindak pidana perjudian *online* yang menggunakan media teknologi untuk melakukan perjudian. Tetapi kedua pasal tersebut ternyata masih memiliki kekurangan yaitu didalam UU ITE hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, namun tidak mengatur tentang batas minimal hukuman. Sehingga dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku perjudian, terkadang dianggap masih ringan.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Bola Melalui Internet Dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, dijelaskan bahwa yang dikatakan *maisir* atau cara melakukan *maisir* yaitu dimulai pada masa Jahiliyah dikenal dua bentuk *al-maisir*, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah*, dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Jika dia menyukai kecantikan perempuan itu maka dia boleh mengawininya, namun jika tidak maka dia bisa dijadikan budak atau gundik. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.⁸⁷

Kata *maisir* dijumpai dalam al-Qur'an sebanyak 3 kali yaitu surat al-Baqarah ayat 219 dan surat al-Maidah ayat 90-91. Dari kandungan surat al-Baqarah ayat 219

⁸⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm. 1053.

dan surat al-Maidah ayat 90-91 diketahui bahwa judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan Islam.

Surat al-Baqarah ([2]: 219):

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۚ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (٢١٩)

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.” (QS. Al-Baqarah [2]: 219).⁸⁸

Maisir atau judi merupakan perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an.

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Dalam hukum pidana Islam larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan jarimah ta'zir, sehingga perbuatan tersebut harus dijaui seluruh umat manusia. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 90-91, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan panah

⁸⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit Mahkota, 2001), hlm. 182.

*adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (QS. Al-Maidah [5]: 90-91).*⁸⁹

Judi *online* atau *cybercrime* atau kejahatan dalam dunia maya masuk dalam ranah jarimah *ta'zir* dan bukan termasuk jarimah *qishas* dan *hudud*. Pengertian jarimah *ta'zir* sendiri adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim.⁹⁰

Jarimah *hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam dan jumlahnya, bersifat tetap, tidak dapat dihapus atau dirubah karena untuk kepentingan umum.⁹¹

Sedangkan, jarimah *qishas-diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishas* (hukuman yang sepadan/sebanding) dan atau diancam dengan hukuman *diyat* (hukuman denda/ganti rugi), yang sudah ditentukan mengenai batasan hukumannya. Namun jarimah ini dikategorikan sebagai hak adami (manusia/perorangan), dimana pihak korban ataupun keluarganya dapat memaafkan si pelaku, sehingga hukuman *qishas-diyat* tersebut bisa hapus sama sekali. Akan tetapi menurut Khallaf, meskipun si pelaku sudah di maafkan oleh korban ataupun keluarganya pemerintah masih berhak untuk memberikan hukuman *ta'zir*.⁹²

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari seringan-ringannya sampai yang

⁸⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an an Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 243.

⁹⁰ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayat)*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000) hlm. 140.

⁹¹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Karya Abadi, 2015), hlm. 5.

⁹² *Ibid*, hlm. 6-7.

seberat-beratnya. Sedangkan jarimah ta'zir diserahkan pada penguasa untuk menentukannya dengan syarat harus sesuai dengan kepentingan masyarakat serta tidak boleh berlawanan dengan ketentuan syara' dan prinsip-prinsip umum agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingannya serta dapat menghadapi persoalan yang sifatnya mendadak suatu saat nanti.⁹³

Dasar hukum disyari'atkannya jarimah ta'zir terdapat dalam beberapa hadits Nabi SAW. dan tindakan sahabat. Hadits-hadits tersebut antara lain sebagai berikut:

1) Hadits yang diriwayatkan oleh Burdah:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُجْلَدُ

أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Dari Abi Burdah Al-Anshari r.a. katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: "Seseorang tidak boleh di dera lebih dari 10 (sepuluh) kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya" (Riwayat Muslim).⁹⁴

Dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-Qur'an dan Hadits yang bentuknya sebagai hukuman ringan. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan yang diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut Syafi'i yang dikutip oleh Sudarsono menyatakan, bahwa hukuman *ta'zir* sebanyak 39 kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. *Ta'zir* disyari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan *had* dan *kaffarat*. Serendah-

⁹³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 9.

⁹⁴ Hussein Bahreisj, *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*, (Jakarta: Widjaya, 1983), hlm. 255.

rendahnya hukman *ta'zir* dilihat dari sebab-sebabnya *ta'zir*, dan lebih rendah-rendahnya *had*, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.⁹⁵

Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir*, ada beberapa cara yang dilakukan dalam melaksanakannya, yaitu sebagai berikut:

1. Nasehat, yaitu menasehati orang yang melakukan kesalahan kecil untuk pertama kalinya agar ia tidak mengulangi lagi kesalahannya dimasa yang akan datang.
2. Teguran, yaitu teguran resmi yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan suatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik.
3. Ancaman dan peringatan, yaitu mengancam dan memberikan peringatan kepada orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya dikarenakan takut akan hukuman.
4. Pengasingan, yaitu hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku agar dia merasa sepi tidak dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga ia dapat merenungi kesalahannya dan menjadi orang yang lebih baik.⁹⁶

Pidana *ta'zir* merupakan pidana yang tidak ditentukan dalam Al-Qur'an maupun Hadits baik bentuk maupun jumlahnya. Hakim dalam hal ini dibenarkan untuk menjatuhkan hukuman, dengan mempertimbangkan kondisi pelaku. Hal ini disebabkan kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan dari semua kemaslahatan lainnya. Agama Islam mensyari'atkan hukuman *ta'zir* sebagai tindakan edukatif terhadap orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang keluar dari tatanan

⁹⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 584.

⁹⁶ Mas Saad, Abd. Rahman, *Undang-undang Jenayat Islam, Jenayat Hudud, Hasbi Syah Alam*, (Kelantan: tp, 1993), hlm. 51.

peraturan. Hikmahnya adalah sama dengan hikmah yang ada dalam hukuman had, yaitu hukuman tersebut merupakan penghapus dosa di dunia, sehingga orang yang terkena hukuman itu tidak disiksa lagi di akhirat nanti.

Hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan maksiat (berjudi) tersebut dimaksudkan tidak hanya untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga kepentingan masyarakat dan negara, sehingga dia menjadi jera dan menyadari kesalahannya. Hal ini berdasarkan tujuan hukum pidana Islam yaitu:

a. Memelihara agama

Karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting, maka sangat wajar apabila Islam menempatkan eksistensi agama bagi umat manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental.

b. Memelihara jiwa

Menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka hukum Islam mengatur larangan membunuh dengan penerapan hukum qishas.⁹⁷

c. Memelihara akal pikiran

Menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan minuman keras (khamar), karena mengonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.

d. Memelihara keturunan

Menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran Islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

e. Memelihara harta

⁹⁷ Amran Suadi dan Mardi Chandra, *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, Cet. ke-1, 2016) hlm. 306.

Menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok.⁹⁸

Menurut Ibn Taymiyah, syar'i melarang riba karena didalamnya terdapat unsur penganiayaan terhadap orang lain. Sedangkan larangan terhadap judi juga didasarkan pada adanya kezaliman dalam perbuatan tersebut. Riba dan judi diharamkan dalam Al-Qur'an karena keduanya merupakan cara penguasaan atau pengalihan harta orang lain dengan cara yang batil. Oleh karena itu segala jenis kegiatan muamalah yang dilarang oleh Rasulullah saw, seperti jual beli gharar, jual beli buah-buahan yang belum sempurna matangnya, dan sebagainya, bisa termasuk kedalam kategori judi (spekulasi).⁹⁹

Lebih lanjut, Ibn Taymiyah menjelaskan bahwa ada dua *mafsadah* yang terdapat di dalam judi, yaitu *mafsadah* yang berhubungan dengan harta dan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan judi itu sendiri. Adapun *mafsadah* yang berhubungan dengan harta adalah penguasaan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan *mafsadah* yang berhubungan dengan perbuatan, selain tindakan penguasaan itu sendiri, adalah *mafsadah* yang bersifat efek samping yang ditimbulkannya terhadap hati (jiwa) dan akal. Oleh karena di dalam judi itu terdapat dua *mafsadah* sekaligus, maka pengharamannya juga lebih kuat dibandingkan dengan riba dan khamar. Beliau juga menegaskan bahwa berbagai aspek pengharaman judi mencakup unsur-unsur yang menjadi sebab diharamkannya riba dan meminum khamar.¹⁰⁰

⁹⁸ *Ibid.*, hlm. 308-309.

⁹⁹ Haryanto, *Indonesia Negri Judi*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 61.

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

Al-Alusiyy menjelaskan bahwa kemudharatan yang dapat ditimbulkan oleh perjudian antara lain, selain perbuatan itu sendiri merupakan cara peralihan (memakan) harta orang lain dengan cara yang batil, adalah membuat para pecandunya memiliki kecenderungan untuk mencuri, menghancurkan harga diri, menyia-nyiakan keluarga, kurang pertimbangan dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, berperangai keji, dan sangat mudah memusuhi orang lain.¹⁰¹

Semua perbuatan itu sesungguhnya adalah kebiasaan-kebiasaan yang sangat tidak disenangi orang-orang yang berfikir secara sadar (normal), tapi orang yang sudah kecanduan dengan judi tidak menyadarinya, seolah-olah dia menjadi buta dan tuli. Perjudian juga akan membuat pelakunya suka berangan-angan dengan taruhannya yang mungkin bisa memberikan keuntungan berlipat ganda, itupun jika menjadi pemenang dalam perjudian.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara judi bola melalui internet (*online*) diatas, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, seorang yang melakukan jarimah perjudian dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Hal ini terlihat dari cara hakim dalam memberikan efek jera kepada pelaku dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Sementara itu masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga perjudian dimasukkan ke dalam tindak pidana *ta'zir*. Dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir* hak mutlak

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 64.

diberikan kepada hakim dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan yang memberi kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga dengan demikian hukum Islam dapat lebih responsif terhadap perubahan sosial.¹⁰²

¹⁰² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. II, hlm. 167.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini yaitu antara lain:

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm tentang tindak pidana perjudian bola melalui internet berdasarkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, padahal saat ini sudah ada Undang-undang yang lebih khusus yang mengatur tindak pidana perjudian bola yang dilakukan melalui internet (*online*) yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Apabila dilihat dari segi hukum pidana Islam, putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa sesuai dengan hukum pidana Islam, seorang yang melakukan tindak pidana perjudian dapat dikenakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dapat dibagi menjadi beberapa macam yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sementara masalah perjudian dalam hukum Islam belum ada pembahasan yang terinci dan tegas di dalam al-Qur'an dan Hadits, sehingga perjudian disamakan dengan perbuatan minum khamar dan dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir. Dalam pelaksanaan hukuman ta'zir hak mutlak diberikan kepada ulil amri (hakim), yang dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan yang kemungkinan berbedanya hukuman keluwesan dalam menanggapi kemajuan budaya manusia, sehingga Islam dapat responsif terhadap setiap perubahan sosial. Karena itu, sanksi hukuman ta'zir dapat berubah sesuai dengan kepentingan dan kemaslahatan. Hakim boleh memperingan atau memperberat hukuman, jika hukuman tersebut mempunyai dua batasan terpenting. Hukuman tersebut sudah

cukup untuk mendidik, memperbaiki dan mencegah pelaku tindak pidana perjudian untuk mengulangi perbuatan tersebut.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis tuangkan dalam penulisan skripsi ini yaitu antara lain:

1. Penulis berharap kepada penegak hukum dalam menyelesaikan perkara perjudian *online* untuk lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi agar dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang mengatur terhadap larangan perjudian yang dilakukan melalui media internet.
2. Penulis berharap agar kiranya pemerintah mampu bekerjasama untuk mengatasi penyakit social yang telah merasuki kehidupan masyarakat agar lebih sadar dan menjaga setiap tingkah lakunya serta mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk didalam kehidupannya seperti untuk tidak bermain judi.
3. Penyadaran pola pikir masyarakat tentang dampak dari perjudian baik perjudian umum maupun perjudian *online* serta peningkatan kesadaran hukum yang dapat dilakukan dengan cara memberikan berbagai penyuluhan hukum oleh pemerintah setempat kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakar, Al Yasa dan Sulaiman M. Hasan. *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2008.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Al Faruq, Asadulloh. *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali as-Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1985. alih bahasa Muhmmad Hamidy dan Imron A. Manan.
- Al-Ja'fy, Al-Bukhari., dan Imam Abi Abdillah Muhamma bin Isma'il Ibn al-Mughirah bin Bardzabah. *Shahih al-Bukhari*, Juz VIII. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet 1, 2003.
- al-Wahhab, Abd. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Audah, Abd Qadir. *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Jilid I. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- , *al-Tafsir al-Jina'i al-Islamy*, juz I. Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tht.
- Apriyanto, Dani. *Judi dan Macamnya*. Erlangga: Bandung, 1999.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, cet. 12, 2002.
- Ayu Trisnawati, Putri., dkk. "Kekuatan Pembuktian Transaksi Elektronik dalam Tindak Pidana Perjudian Online dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Putusan Nomor 140/Pid.B/2013/PN-TB)", *Jurnal Ilmu Hukum Jember* 1, 2015.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Bahreisj, Hussein. *Terjemah Hadits Shahih Muslim 3*. Jakarta: Widjaya, 1983.

Charzawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

------. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Chazawi, Adami., dan Ardy Ferdinan, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.

Dahlan, Abul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van, 1999.

Dahlan, Zaini, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid I. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, tt.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an an Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.

Departemen P&K. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dawud, al-Imam al-Hafiz al-Musannif al-Mutqan Abi Dawud Sulaiman Ibn al-Asy'as as-Sajastani al-Azdi. *Sunan Abi Dawud*, Juz IV. t.tp: al-Dar al-Misriyyah al-Libaniyyah, 1998.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Hasanah, Hetty. "Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Majalah Ilmiah UNIKOM* Vol.8 No. 2.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1996.

Haryanto. *Indonesia Negri Judi*. Jakarta: Erlangga, 2003.

Hiare, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Hosen, Ibrahim. *Apakah Judi Itu*. Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.

<http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/elibtikar/comment/view/307/0/7673> Mengetahui Cara Perjudian Sepakbola Online Serta Macam Perjudian, diakses 26 Maret 2020.

Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Hadits No. 5826.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Kalo, Syafruddin, dkk. “Analisis Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, *USU Law Journal*, Vol. 6 No. 2, April 2018.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kurniawan, Agung. (10413241035), “Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Di Yogyakarta”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2014.
- Lyndon, Saputra. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Binarupa Aksara, 2013.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marlando, Marcy. “Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepak Bola Via Internet”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 7, No. 14, Agustus 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.
- Mas Saad, Abd. Rahman. *Undang-undang Jenayat Islam, Jenayat Hudud, Hasbi Syah Alam*. Kelantan: tp, 1993.
- Mulyadi (B 111 10 276). “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak di Kota Makassar”, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet.2, 2008.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

- Noviandhika Anggra Setiawan (C. 100 080 003). “Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Bola (Studi Kasus Wilayah Kota Surakarta dan Sragen)”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang 2019.
- Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1995).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 184/Pid.B/2018/PN.Btm.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Karya Abadi, 2015.
- Suciati. Devy., Supanto. “Pengaturan Judi Bola Online Sebagai Tindak Pidana Siber dalam Hukum Pidana di Indonesia”, *Recidive*, Volume 4 No. 2, Mei-Agustus 2015.
- Soebekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyarto Putra, Nuraga. “Judi Sepak Bola Online di Kalangan Mahasiswa Universitas Riau”, *JOM Fisip*, vol. 4, no. 1, Februari 2017.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2018.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Wardi Muslich, Akhmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wingjosoebroto, Soetandyo. *Silabus Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, 2006.

Wirjono Projodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Eresco, 2014.

www.hukumonline.com/tindakpidanaperjudian.html. Diakses pada hari Kamis 25 Oktober 2019 pukul 20.45 WIB..

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Ali Mustofa
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 25 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Ds. Rejoagung Rt. 03 Rw. 02 kec. Trangkil kab. Pati
No. Telp. : 0895411602708
Email : ali.mustofa2518@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Rejoagung 02 (Lulus Tahun 2007)
2. MI Minhajul Ulum (Lulus Tahun 2007)
3. MTs Raudlatul Ulum (Lulus Tahun 2010)
4. MA Raudlatul Ulum (Lulus Tahun 2013)
5. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 April 2020

Hormat saya

Ali Mustofa
132211051